

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BAPEMAS dan KB) kota Surabaya adalah dengan menganjurkan penundaan usia perkawinan dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang telah mengizinkan pelaksanaan perkawinan pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 20 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Alasan perlunya dilakukan penundaan atau pendewasaan usia perkawinan ialah agar setiap pasangan telah memiliki kematangan baik dari kesiapan fisik, psikis, sosial dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan perkawinan yang bertujuan agar terciptanya stabilitas perkawinan sehingga kegagalan perkawinan dapat dihindari.
2. Menurut analisis hukum Islam baik dalam al-Qur'an dan al-Hadis, tidak disebutkan secara eksplisit tentang batasan usia untuk melaksanakan perkawinan. Para ahli hukum Islam menentukan batasan usia baligh yang menjadi tolak ukur bolehnya melaksanakan perkawinan adalah dengan

batasan usia yang berbeda disertai tanda-tanda baligh tertentu pada pria dan wanita. Namun, dalam rangka membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*, ketentuan batasan usia sangat diperlukan karena mengandung masalah, sekaligus sebagai tindakan preventif segala macam dampak negatif perkawinan yang juga merupakan interpretasi dari *sadd aẓ-ẓarī'ah*.

## **B. Saran**

Kepada para orang tua agar tidak tergesa-gesa ketika ingin menikahkan anak-anaknya, juga kepada para pemuda dan pemudi agar menjaga pergaulan serta tidak terburu-buru ketika ingin melangsungkan pernikahan. Hendaknya memiliki perencanaan pernikahan dan mempertimbangkan sisi kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan, dan kependudukan agar terwujud keluarga yang harmonis dan bahagia

Kepada pemerintah hendaknya menimbang kembali ketentuan usia kawin yang terdapat dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI, karena batas minimal usia kawin yang bagi perempuan dan laki-laki yang selama ini dijalankan sudah tidak relevan dengan kondisi pasangan muda yang ingin melangsungkan pernikahan. Pendewasaan Usia Perkawinan tidak hanya berpengaruh dalam tataran keluarga saja, namun juga hingga tataran kependudukan negara.